

	Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim	Kode/No	: 003/STD-B/SPMI-UWH/IX/2019-REV.0
		Tanggal	: September 2019
	Standar Isi Pembelajaran	Revisi	: 0
		Tanggal	: -

Standar Isi Pembelajaran

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Maskudi, SE., MM		
	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		
2. Pemeriksaan	Hasan, SE., M.Sc		
	Wakil Dekan		
3. Persetujuan	Khanifah, SE., M.Si., Akt., CA		
	Dekan		
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Mahmutarom, HR., SH., MH		
	Rektor		
5. Pengendalian	Rita Dwi Ratnani, ST., M.Eng		
	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		

2.2. Standar Isi Pembelajaran

2.2.1. Daftar Istilah

- a. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
- b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
- c. Silabus merupakan pengembangan atau jabaran dari kurikulum yang berisikan; sinopsis mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, indikator capaian pembelajaran, topik/sub topik, dan referensi.
- d. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan rencana kegiatan atau aktifitas yang akan dilaksanakan dosen bersama mahasiswa dalam perkuliahan selama satu semester berjalan. RPS memuat capaian pembelajaran mata kuliah, pengalaman belajar, indikator capaian, media/ alat pembelajaran, sistem penilaian dan referensi.

2.2.2. Rasionale

Standar Isi Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus disusun mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan agar tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai KKNI untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Standar ini perlu dituangkan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi. Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok mata kuliah.

2.2.3. Isi Standar

- a. Ketua Program Studi dan tim penyusun kurikulum Program Studi dalam menyusun kurikulum wajib memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang:
 - mengacu pada CPL

- memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dalam menyusun materi
 - mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang ditetapkan forum atau asosiasi PS sejenis
 - bersifat kumulatif dan/atau integratif.
 - dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah atau blok mata kuliah.
- b. Wakil rektor bidang akademik melakukan telaah isi kurikulum agar program studi sarjana memuat mata kuliah penciri Universitas Wahid Hasyim yaitu, Filsafat Agama Islam 2 sks.
- c. Wakil rektor bidang akademik memastikan kurikulum program studi sarjana memuat mata kuliah:
- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Pendidikan Pancasila | 2 sks |
| 2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 sks |
| 3. Pendidikan Agama | 2 sks |
| 4. Bahasa Indonesia | 2 sks |
| 5. Bahasa Inggris | 2 sks |
| 6. Pendidikan Kewirausahaan | 2 sks |
| 7. Pendidikan Aswaja NU | 2 sks |
- d. Ketua Program Studi harus memimpin peninjauan ulang isi kurikulum paling lama setiap 5 tahun sekali
- e. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) melaksanakan telaah dokumen kurikulum agar memenuhi persyaratan
- f. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) melaksanakan monitoring dan evaluasi proses penyusunan kurikulum PS
- g. Mata kuliah dalam kurikulum didistribusikan dalam semester dengan beban maksimal 20 sks per semester

2.2.4. Strategi Pencapaian

- a. Ketua Program Studi dan tim kurikulum berkoordinasi dengan *stakeholder internal* untuk memastikan visi misi universitas telah terakomodasi dalam bahan kurikulum

- b. Ketua Program Studi meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan terkait Kurikulum.
- c. Ketua Program Studi melakukan *benchmark* ke berbagai PT lain dalam penyempurnaan kurikulum.

2.2.5. Indikator Ketercapaian

- a. Kurikulum Program Studi yang disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Wahid Hasyim, dan peraturan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan masing-masing Program Studi.
- b. Kurikulum memuat keunggulan dan ciri yang tidak dimiliki oleh PT lain
- c. Tersusunnya dokumen kurikulum sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan PS.

2.2.6. Pihak yang Terlibat

Ketua Program Studi, Tim Perumus Kurikulum, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Wakil Rektor Bidang Akademik

2.2.7. Dokumen Terkait

- a. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- b. Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Wahid Hasyim
- c. POB penyusunan dan pengembangan kurikulum
- d. Formulir dokumen kurikulum

2.2.8. Referensi

- a. **Undang-**Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. **Undang-**Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. **Permenristekdikti** No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- e. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNl
- f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNl
- g. Statuta Universitas Wahid Hasyim
- h. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wahid Hasyim
- i. Rencana Strategis Universitas Wahid Hasyim
- j. Peraturan Rektor tentang Standar Akademik